



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG  
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN  
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

- Menimbang: a. bahwa potensi kepariwisataan di Kabupaten Bandung Barat, perlu dikembangkan untuk menunjang Pembangunan Daerah dan Pembangunan Kepariwisataaan pada khususnya;
- b. bahwa untuk melaksanakan pembangunan bidang Pariwisata di Kabupaten Bandung Barat, perlu menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bandung Barat, sebagai landasan bagi semua kegiatan pemanfaatan potensi pariwisata secara optimal, serasi, selaras, seimbang, terpadu, tertib, lestari dan berkelanjutan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan, Pemerintah Daerah berwenang menyusun Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470 );

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115);
11. Peraturan Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2007–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008–2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT**  
**dan**  
**BUPATI BANDUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BANDUNG BARAT.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu**  
**Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut Azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi Seluas-luasnya Dalam Sistem dan Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Sebagaimana Dimaksud Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

5. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
9. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10. Daerah tujuan pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
12. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
13. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
14. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
15. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
16. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan adalah rumusan pokok-pokok kebijaksanaan perencanaan dan pemanfaatan pembangunan pariwisata di Daerah yang didalamnya mencakup aspek ketataruangan, usaha pariwisata, faktor penunjang dan pengembangan kepariwisataan secara berlanjut dan berwawasan lingkungan.
17. Lansekap Kepariwisataan adalah wajah dari karakter ruang yang terbentuk pada lingkungan objek wisata, baik yang dari elemen lansekap alamiah dan elemen lansekap buatan yang sesuai dengan kondisi ruang yang ditetapkan.
18. Terminal Tour adalah fasilitas transportasi, informasi, reservasi dan pelayanan pariwisata menuju ke kawasan wisata atau objek wisata.
19. Danau adalah suatu cekungan pada permukaan bumi yang berisi air sebagai sumber penyediaan air bagi makhluk hidup sekitarnya.

20. Zonasi adalah pembagian atau pemecahan suatu areal menjadi beberapa bagian sesuai dengan fungsi dan tujuan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

## **Bagian Kedua**

### **Asas**

#### **Pasal 2**

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata disusun berdasarkan asas:

- a. pemanfaatan, yaitu pemanfaatan potensi daerah untuk kegiatan kepariwisataan di Daerah secara optimal sehingga berdaya guna dan berhasil guna;
- b. pelestarian, yaitu melestarikan nilai sosial budaya Daerah dan kekayaan alam yang berfungsi sebagai daya tarik wisata serta pendukung pengembangan kepariwisataan itu sendiri;
- c. keterpaduan, yaitu penciptaan pengaturan bagi semua sektor pembangunan terkait demi keselarasan, keserasian dan keseimbangan secara menyeluruh di daerah;
- d. berkelanjutan, yaitu menegakkan prinsip secara ekonomis, lingkungan, sosial budaya dan sumber daya yang dimanfaatkan agar kepentingan kehidupan kepariwisataan dapat dilakukan dalam lingkup yang cukup memadai; dan
- e. ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat untuk dapat mendukung pembangunan kepariwisataan di Daerah.

## **Bagian Ketiga**

### **Visi dan Misi**

#### **Pasal 3**

Visi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bandung Barat adalah “Terwujudnya Pembangunan Kawasan Wisata Alam Berdasarkan Potensi dan Kearifan Lokal dan Pelestarian Lingkungan”.

#### **Pasal 4**

Untuk mewujudkan visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka arah perencanaan Pembangunan Kepariwisata ditujukan untuk melaksanakan 7 (tujuh) misi Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

- a. mewujudkan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah tujuan wisata regional Jawa Barat;
- b. memperkenalkan, mendayagunakan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata serta seni budaya daerah;
- c. mengembangkan sarana dan prasarana kepariwisataan daerah;

- d. meningkatkan tingkat profesionalitas kepariwisataan melalui peningkatan kualitas, kemandirian dan kesejahteraan jasmani dan rohani, melalui kinerja manajemen, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kepariwisataan;
- e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya;
- f. mewujudkan kegiatan pariwisata menjadi kegiatan masyarakat dan pemerintah sebagai katalisator serta fasilitator kepariwisataan; dan
- g. meningkatkan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan masyarakat.

## **Bagian Keempat**

### **Tujuan**

#### **Pasal 5**

Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, bertujuan untuk:

- a. mewujudkan pembangunan kepariwisataan melalui pengembangan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan kelembagaan kepariwisataan.
- b. memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah sesuai keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- c. memberikan gambaran secara komprehensif mengenai pengembangan potensi pariwisata Daerah yang meliputi Obyek dan Daya Tarik Wisata, Usaha Sarana Wisata dan Usaha Jasa Pariwisata.
- d. memberikan pedoman tentang perencanaan yang dibutuhkan dalam pembangunan kepariwisataan di Daerah yang mengakomodasikan isu-isu strategis dan perkembangan daerah secara terintegrasi dan sinergis sehingga pariwisata dijadikan alat dalam mencapai kesejahteraan secara berkelanjutan.
- e. memberikan arah kebijakan dalam membangun kepariwisataan yang didasari oleh kebijaksanaan perencanaan pembangunan Daerah.

## **Bagian Kelima**

### **Sasaran**

#### **Pasal 6**

Sasaran Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah, meliputi:

- a. tersusunnya suatu konsep pembangunan kepariwisataan daerah, yang dilandasi pendekatan perencanaan dan isu-isu strategis yang terkait dengan pengembangan pariwisata di daerah.
- b. teridentifikasinya kawasan wisata unggulan daerah dan obyek wisata unggulan daerah sesuai kriteria yang ditetapkan.
- c. tersusunnya arah kebijakan dan strategi pembangunan kepariwisataan daerah serta indikasi program pengembangan kepariwisataan di setiap kawasan wisata unggulan daerah.

- d. terkelolanya seluruh potensi pariwisata secara lebih profesional dengan melibatkan peran aktif masyarakat dan pengusaha yang sejalan dengan kepentingan penataan ruang, peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan seni dan budaya daerah serta pelestarian lingkungan.
- e. menjaga kelestarian serta memupuk rasa cinta alam dan budaya serta memperhatikan nilai-nilai agama.

**Bagian Keenam**  
**Ruang Lingkup**

**Pasal 7**

Ruang lingkup Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata, meliputi:

- a. wilayah dan jangka waktu perencanaan;
- b. kebijakan pembangunan kepariwisataan;
- c. strategi pembangunan kepariwisataan;
- d. arahan rencana pembangunan kawasan wisata;
- e. pelaksanaan dan pengendalian; dan
- f. pembiayaan.

**BAB II**

**WILAYAH PERENCANAAN DAN JANGKA WAKTU**

**Bagian Kesatu**  
**Wilayah Perencanaan**

**Pasal 8**

- (1) Wilayah perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat, meliputi;
  - a. Kecamatan Cililin;
  - b. Kecamatan Cihampelas;
  - c. Kecamatan Sindangkerta;
  - d. Kecamatan Gununghalu;
  - e. Kecamatan Rongga;
  - f. Kecamatan Cipongkor;
  - g. Kecamatan Batujajar;
  - h. Kecamatan Lembang;
  - i. Kecamatan Parongpong;
  - j. Kecamatan Cisarua;
  - k. Kecamatan Ngamprah;
  - l. Kecamatan Padalarang;
  - m. Kecamatan Cipatat;
  - n. Kecamatan Cipeundeuy;

- o. Kecamatan Cikalong Wetan; dan
  - p. Kecamatan Saguling.
- (2) Peta wilayah perencanaan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua**

### **Jangka Waktu**

#### **Pasal 9**

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata berlakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dan dapat ditinjau kembali dalam waktu 5 (lima) tahun.

## **BAB III**

### **KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

#### **Pasal 10**

Kebijakan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung Barat diarahkan pada:

- a. pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat;
- b. pengembangan Agro wisata yang ditunjang oleh industri kecil di pedesaan;
- c. pengembangan fasilitas dan utilitas pariwisata dibangun dengan menggunakan pola dan sistem setempat yang menunjang pertumbuhan industri kecil;
- d. pengembangan program pariwisata Kabupaten Bandung Barat untuk mendukung pengembangan program pariwisata Provinsi Jawa Barat;
- e. meningkatkan kesadaran para pihak tentang program pengembangan wisata alam;
- f. melengkapi sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- g. memenuhi anggaran untuk pengembangan wisata alam;
- h. mengembangkan kelembagaan pengelolaan wisata alam yang kuat dan berkesinambungan; dan
- i. mengembangkan informasi dan publikasi mengenai daerah wisata di Kabupaten Bandung Barat.

## **BAB IV**

### **STRATEGI PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 11**

Strategi pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan melalui pembangunan:

- a. industri pariwisata;
- b. destinasi pariwisata;
- c. pemasaran dan promosi; dan

- d. kelembagaan kepariwisataan.

## **Bagian Kedua**

### **Pembangunan Industri Pariwisata**

#### **Pasal 12**

Strategi pembangunan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi:

- a. peningkatan daya saing produk pariwisata;
- b. peningkatan kemitraan usaha pariwisata; dan
- c. pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

#### **Paragraf 1**

#### **Peningkatan Daya Saing Produk Pariwisata**

#### **Pasal 13**

Strategi peningkatan daya saing produk pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, antara lain:

- a. pengembangan produk pariwisata sesuai dengan pasar wisatawan, terutama wisatawan nusantara.
- b. optimalisasi produk pariwisata yang mempunyai nilai jual (*selling point*) secara khusus, untuk pasar wisatawan mancanegara.
- c. meningkatkan event-event pariwisata di daerah menjadi event regional dan nasional.
- d. usaha penganeekaragaman produk pariwisata dan daya tarik wisata.
- e. menata dan mengembangkan produk wisata yang berwawasan lingkungan.
- f. menjaga kelokalan dan keaslian, mengatur dan menetapkan agar setiap obyek wisata mempunyai kekhasan sendiri.

#### **Paragraf 2**

#### **Peningkatan Kemitraan Usaha Pariwisata**

#### **Pasal 14**

Strategi peningkatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, antara lain:

- a. mewujudkan iklim yang menguntungkan bagi dunia usaha kepariwisataan dan memberikan kemudahan-kemudahan bagi pengusaha yang akan menanamkan modalnya dalam bidang pariwisata.
- b. membina pengusaha pariwisata menengah dan kecil dalam upaya peningkatan kualitas jasa usaha pariwisata.
- c. menumbuhkan dan mengembangkan profesionalisme penyelenggaraan pariwisata secara bertahap dan konsisten, pada tahap eksplorasi, pengembangan dan konsolidasi.

- d. meningkatkan pola pariwisata inti rakyat dan kemitraan.

### **Paragraf 3**

#### **Pemenuhan Tanggung Jawab Terhadap Lingkungan Alam dan Sosial Budaya**

#### **Pasal 15**

Strategi pemenuhan tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, antara lain:

- a. pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan yang mendasarkan kepada pengendalian dan manfaat lingkungan untuk kelanjutan pembangunan Kepariwisata dimasa mendatang;
- b. pengembangan pariwisata bertumpu dan memanfaatkan kekuatan alam, budaya dan letak geografis, dalam kegiatannya bertanggung jawab melaksanakan pelestarian, penghijauan, pemeliharaan lingkungan dan menghindari pengembangan pariwisata yang berakibat terhadap kerusakan lingkungan dan ekosistem;
- c. mengembangkan pembangunan prasarana lingkungan yang berkelanjutan didasarkan koordinasi lintas sektoral pada tingkat pemerintahan; dan
- d. meningkatkan sadar wisata dan sapta pesona di kalangan para pejabat, pengusaha dan masyarakat, agar tumbuh kegiatan wisata yang berwawasan lingkungan.

### **Bagian Ketiga**

#### **Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 16**

Strategi Pembangunan Destinasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dilaksanakan melalui:

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. pembangunan daya tarik wisata; dan
- c. pembangunan prasarana dan fasilitas pariwisata.

#### **Paragraf 2**

##### **Pemberdayaan Masyarakat**

#### **Pasal 17**

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, dilaksanakan melalui program pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*).

### **Pasal 18**

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan secara bertahap, yang meliputi:

- a. tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar wisata;
- b. tahap transformasi berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan dasar, sehingga dapat mengambil peran dalam pembangunan; dan
- c. tahap peningkatan kemampuan keterampilan sehingga membentuk inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan kepada kemandirian.

### **Paragraf 3**

#### **Pembangunan Daya Tarik Wisata**

### **Pasal 19**

Pembangunan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, antara lain:

- a. melestarikan kekayaan daerah dengan menggali potensi alam maupun budaya yang dapat dijadikan daya tarik wisata;
- b. mengembangkan dan membangun kawasan potensial daya tarik wisata tanpa merusak lingkungan;
- c. meningkatkan pendidikan dan latihan kepariwisataan bagi tenaga usaha pariwisata dan instansi terkait;
- d. membangun, mengembangkan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan;
- e. meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah objek wisata mengenai pola pengembangan daya tarik wisata yang bertumpu pada masyarakat;
- f. meningkatkan kemandirian masyarakat setempat untuk berperan serta aktif dalam pengembangan daya tarik wisata dan pelestarian lingkungan;
- g. mempromosikan daya tarik wisata dan memberikan gambaran tentang kelayakan usaha di kawasan objek wisata;
- h. meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai lapangan kerja, sumber pendapatan daerah dan masyarakat; dan
- i. melestarikan dan menertibkan sarana transportasi berciri khas daerah yang berdimensi wisata.

### **Paragraf 4**

#### **Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pariwisata**

### **Pasal 20**

(1) Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan aksesibilitas; dan
- b. pengembangan prasarana dan penyediaan fasilitas pariwisata.

- (2) Pengembangan aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui:
  - a. meningkatkan akses antara daerah-daerah yang memiliki potensi wisatawan
  - b. menata sistem penunjuk jalan/rambu-rambu lalu-lintas yang mempermudah para wisatawan untuk mencapai obyek dan daya tarik wisata yang terdapat di Daerah.
  - c. mengintegrasikan akses pariwisata dengan sektor yang lain.
- (3) Pengembangan prasarana dan penyediaan fasilitas pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui :
  - a. perencanaan kebutuhan prasarana dan fasilitas pariwisata sesuai dengan arah perkembangan objek dan daya tarik wisata;
  - b. penyediaan prasarana dasar yang dibutuhkan oleh dunia usaha pariwisata dan investor;
  - c. membangun prasarana dan fasilitas lingkungan yang berkelanjutan berdasarkan koordinasi lintas sektoral baik pada tingkat daerah, provinsi maupun pusat;
  - d. pemenuhan kebutuhan prasarana fasilitas pariwisata secara bertahap diusahakan pada objek-objek dan daya tarik wisata unggulan atau yang sudah berkembang yang seterusnya menyebar ke setiap objek dan daya tarik wisata lainnya.

### **Bagian Keempat**

#### **Pemasaran dan Promosi**

#### **Pasal 21**

- (1) Strategi pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, dilakukan dengan cara merencanakan, mengusahakan, melaksanakan, mengelola dan membuat bahan-bahan pemasaran dan promosi.
- (2) pengembangan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. menentukan kebijaksanaan produk wisata, penentuan harga, saluran distribusi, dan promosi;
  - b. menentukan pasar wisata yang sesuai dengan segmen pasar baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. menentukan dan memperkenalkan produk wisata yang baru kepada pasar wisatawan potensial;
  - d. menentukan kegiatan dan biaya promosi dalam upaya menciptakan permintaan terhadap produk pasar; dan
  - e. menentukan perkiraan kebutuhan, pasar potensial, segmen pasar dan pembiayaan.

#### **Pasal 22**

Penyelenggaraan promosi dilakukan dengan cara :

- a. periklanan usaha objek dan daya tarik wisata, usaha sarana wisata, usaha jasa pariwisata, dan daerah tujuan wisata; dan

- b. promosi dilakukan melalui kegiatan-kegiatan pameran, pagelaran kesenian, penyediaan promosi melalui media cetak dan elektronik dan kegiatan promosi lainnya.

### **Pasal 23**

- (1) Peranan Pemerintah Daerah dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :
- a. menyediakan biaya promosi dan pemasaran sesuai dengan kewenangannya dalam mendorong promosi dan pemasaran daerah tujuan wisata;
  - b. menciptakan citra daerah tujuan wisata yang memiliki nilai-nilai dan unsur-unsur sapta pesona;
  - c. mendorong pengusaha di bidang pariwisata untuk mengembangkan, melaksanakan promosi dan pemasaran; dan
  - d. mengadakan hubungan masyarakat dan komunikasi promosi diberbagai daerah tujuan wisata.
- (2) Peranan dunia usaha dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :
- a. menyediakan biaya untuk kepentingan berbagai kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri;
  - b. membuat berbagai bentuk bahan promosi perusahaan sesuai dengan bidang usahanya;
  - c. membantu kegiatan promosi produk wisata lainnya yang berada di luar kegiatan usaha; dan
  - d. mengikuti berbagai kegiatan promosi dan pemasaran baik yang diselenggarakan di dalam maupun di luar negeri.
- (3) Peranan masyarakat dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :
- a. menjaga citra daerah tujuan wisata melalui pengembangan sapta pesona;
  - b. menyediakan dan mengikutsertakan kegiatan promosi yang dilaksanakan sesuai bidang kegiatannya; dan
  - c. mendukung berbagai kegiatan promosi yang dilakukan pemerintah, dan dunia usaha pariwisata.
- (4) Peranan lembaga dan/atau instansi terkait dalam promosi dan pemasaran usaha pariwisata, meliputi :
- a. membantu promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya;
  - b. menyediakan biaya promosi untuk menunjang berbagai kegiatan yang ada kaitannya dengan bidang tugasnya; dan
  - c. meneliti berbagai kegiatan promosi pariwisata sesuai dengan bidang kegiatannya.

### **Bagian Kelima**

#### **Kelembagaan Kepariwisataan**

### **Pasal 24**

- (1) Strategi pembangunan kelembagaan kepariwisataan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, antara lain:

- a. pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat;
  - b. pengembangan sumber daya manusia; dan
  - c. mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.
- (2) Pengembangan organisasi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui pembentukan
- a. badan promosi pariwisata daerah;
  - b. kelompok penggerak pariwisata;
  - c. swadaya masyarakat di bidang seni budaya;
  - d. swadaya masyarakat di bidang usaha pariwisata; dan
  - e. swadaya masyarakat di bidang pelestarian lingkungan/ekowisata.
- (3) pengembangan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan untuk masyarakat, para karyawan dan pimpinan usaha pariwisata berdasarkan kompetensi.

## **BAB V**

### **ARAHAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Umum**

#### **Pasal 25**

Rencana pembangunan kawasan wisata daerah diarahkan pada:

- a. pembangunan ekowisata;
- b. pembangunan wisata agro;
- c. pembangunan desa wisata;
- d. pembangunan wisata budaya;
- e. pembangunan wisata danau; dan
- f. pengembangan terminal tour.

#### **Bagian Kedua**

### **Rencana Pembangunan Ekowisata**

#### **Paragraf 1**

### **Prinsip dan Pendekatan Pembangunan Kawasan Ekowisata**

#### **Pasal 26**

Prinsip pembangunan kawasan ekowisata adalah sebagai berikut :

- a. lingkungan ekowisata harus bertumpu pada lingkungan alam dan budaya yang relatif belum tercemar atau terganggu;

- b. masyarakat ekowisata harus dapat memberikan manfaat ekologi sosial dan ekonomi langsung kepada masyarakat setempat;
- c. pendidikan dan pengalaman ekowisata harus dapat meningkatkan pemahaman akan lingkungan dan budaya yang terkait, sambil berolah pengalaman yang mengesankan;
- d. manajemen ekowisata harus dapat dikelola dengan cara yang bersifat menjamin daya hidup jangka panjang bagi lingkungan alam dan budaya yang terkait di daerah tempat kegiatan ekowisata sambil menerapkan cara menjamin kelangsungan hidup ekonominya;
- e. pembangunan kawasan ekowisata lebih diarahkan untuk pendidikan ekowisata, agrowisata, geowisata dan pemanfaatan lingkungan yang berdasarkan kepada pemanfaatan alam sebagai konsekuensi, edukasi dan rekreasi; dan
- f. pembangunan kawasan ekowisata harus mampu mereklamasi lahan atau lingkungan yang rusak agar dapat dimanfaatkan kembali sebagai bagian dari upaya konservasi dan rehabilitasi lahan.

### **Pasal 27**

Pembangunan ekowisata dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pendekatan wisatawan, yaitu para wisatawan dituntut tidak hanya mempunyai kesadaran lingkungan dan kepekaan sosial budaya yang tinggi, tetapi mereka dituntut pula sifat empati terhadap kemungkinan adanya pengeluaran donasi bagi pelestarian lingkungan;
- b. pendekatan partisipasi dan pembudayaan pembangunan ekowisata, harus mampu menghasilkan model partisipasi masyarakat dalam perencanaan, gagasan, ekonomi, konservasi, sosial, politik, regulasi lingkungan, reklamasi lingkungan yang rusak serta pemberdayaan budaya lokal;
- c. pendekatan sektor publik, sangat penting dalam pembinaan otoritas untuk menyusun kebijakan dan pengendalian tentang manfaat sumber daya alam dan lingkungan;
- d. pendekatan pembangunan terstruktur teknologi tinggi, harus mampu menghindari kerusakan lingkungan dan kerusakan pemandangan yang bertolak belakang dengan konfigurasi alam sekitarnya;
- e. pendekatan pengendalian dampak ekologi, perlu diperhatikan terhadap keseimbangan lingkungan yang digunakan dengan fasilitas pemerintah yang akan dibangun; dan
- f. perencanaan yang didasarkan kepada potensi yang tersedia dengan membaginya ke dalam zonasi-zonasi peruntukan sesuai karakter alam, budaya yang dimiliki dan dijadikan sebagai sumber daya ekowisata.

### **Paragraf 2**

#### **Pembinaan Lingkungan Ekowisata**

### **Pasal 28**

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk membina dan melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. peningkatan pemahaman masyarakat terhadap konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;

- b. rehabilitasi dan reklamasi lahan melalui keterpaduan usaha pariwisata dan masyarakat;
- c. peningkatan daya dukung lahan masyarakat atau lingkungan tertentu yang saat ini berada dalam keadaan kritis sehingga terlantarkan;
- d. menetapkan lokasi ekowisata yang berdasarkan penelitian merupakan daerah yang perlu dibuat perencanaannya lebih lanjut; dan
- e. menerbitkan kebijakan yang berkaitan dengan payung hukum baik Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati dalam pembangunan ekowisata.

### **Pasal 29**

Swasta atau Usaha Pariwisata mempunyai kewajiban untuk:

- a. membimbing masyarakat dalam pemanfaatan sarana lokal untuk tercapainya pemberdayaan ekonomi masyarakat;
- b. memberikan donasi yang dapat mendorong pemeliharaan flora dan fauna serta spesies lainnya yang hampir punah;
- c. mengembangkan tema-tema paket wisata ekowisata yang memelihara daya saing;
- d. mendorong kode etik wisatawan yang bertanggung jawab terhadap lingkungan, menghormati adat istiadat setempat; dan
- e. melakukan kegiatan promosi dengan berbagai kegiatan promosi dengan tetap melalui pendekatan pemasaran sosial.

### **Pasal 30**

Masyarakat dalam penataan ruang ekowisata berhak untuk :

- a. berperan serta dalam proses perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. mengetahui secara terbuka rencana tata ruang kawasan ekowisata;
- c. reklamasi/rehabilitasi lahan melalui inventarisasi lahan rusak, pemetaan lahan kritis, dan penyusunan kajian terhadap lahan kritis;
- d. memelihara lingkungan ekowisata berdasarkan kepada pembangunan pengetahuan ekowisata, memahami akan berbagai kendala dan pengaruh pembangunan ekowisata; dan
- e. berperan dalam proses pembentukan regulasi di bidang lingkungan secara aktif untuk bersama-sama mempelajari secara teoritis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Penetapan Lokasi Ekowisata**

### **Pasal 31**

- (1) Lokasi ekowisata Bandung Barat meliputi:
  - a. kawasan ekowisata yang terletak di jalur utara meliputi:
    - 1. Gunung Tangkubanparahu di Kecamatan Lembang;
    - 2. Bumi Perkemahan Cikole di Kecamatan Lembang;
    - 3. Penangkaran Buaya Cikole di Kecamatan Lembang;

4. Jayagiri (Lintas Hutan) di Kecamatan Lembang;
  5. Situ Lembang di Kecamatan Parongpong;
  6. Maribaya di Kecamatan Lembang;
  7. Wisata Ilmiah Observatorium Boscha di Kecamatan Lembang;
  8. Curug Omas di Kecamatan Lembang;
  9. Yunghun di Kecamatan Lembang;
  10. Taman Bunga Cihideung di Kecamatan Parongpong;
  11. Taman Wisata Berkuda di Kecamatan Parongpong;
  12. Curug Cimahi di Kecamatan Cisarua; dan
  13. Curug Penganten di Kecamatan Cisarua.
- b. kawasan ekowisata yang terletak di jalur selatan meliputi:
1. Gunung Padang di Kecamatan Sindangkerta;
  2. Bumi Perkemahan Curug Sawer di Kecamatan Cililin;
  3. Obyek Wisata Situs Batu Payung di Kecamatan Cililin;
  4. Obyek Wisata Situs Mundinglaya di Kecamatan Cililin; dan
  5. Curug Malela di Kecamatan Rongga.
- c. kawasan ekowisata yang terletak di jalur barat meliputi:
1. Situ Ciburuy di Kecamatan Padalarang;
  2. Gua Pawon di Kecamatan Cipatat;
  3. Gua Terusan Air Sanghiang Tikoro di Kecamatan Cipatat;
  4. Waduk Saguling di Kecamatan Cipongkor dan Cipatat;
  5. Pemandian Air Panas Cisameng di Kecamatan Cipatat;
  6. Curug Jawa di Kecamatan Cipatat;
  7. Air Panas Cibaligo di Kecamatan Ngamprah;
  8. Bumi Perkemahan Sela Gombong di Kecamatan Cikalongwetan;
  9. Perkebunan The Panglejar di Kecamatan Cikalongwetan; dan
  10. Waduk Cirata di Kecamatan Cipeundeuy.
- (2) Penetapan Peta lokasi kawasan ekowisata Bandung Barat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 32**

- (1) Setiap lokasi ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, terbagi ke dalam zonasi peruntukan sesuai karakter alam, budaya yang dimiliki dan dijadikan sebagai sumber daya ekowisata.
- (2) Zonasi peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pelayanan; dan
  - d. zona pengembangan.

### **Pasal 33**

- (1) Zona Inti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, dipertahankan sebagai kekuatan karakteristik ekowisata dan konservasi dan tidak dapat diganggu kelestariannya.
- (2) Pengembangan dan konservasi lingkungan ekowisata dan segala bentuk pengembangan ekowisata pada zona inti harus dikendalikan dengan memperhatikan keseimbangan lingkungan.

### **Pasal 34**

- (1) Zona penyangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b memiliki fungsi konservasi lingkungan.
- (2) Pada zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), senantiasa direvitalisasi dan tidak dapat dilakukan pembangunan yang bersifat permanen dan tidak dapat merubah konservasi lingkungan ekowisata.

### **Pasal 35**

- (1) Zona pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c, memiliki fungsi pemeliharaan, pengembangan berbagai kegiatan dan penyediaan fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan.
- (2) Pada zona pelayanan membutuhkan penataan ruang yang didasarkan kepada kepentingan masyarakat dalam mengembangkan usahanya.

### **Pasal 36**

Zona pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d, memiliki fungsi sebagai pengembangan ekowisata dengan memperhatikan pengembangan lahan yang dapat dimanfaatkan sebagai wahana pendidikan dan pengetahuan ekowisata.

### **Pasal 37**

Penetapan Zonasi kawasan ekowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **Bagian Ketiga**

### **Rencana Pembangunan Wisata Agro**

#### **Paragraf 1**

### **Pendekatan Pembangunan Wisata Agro**

### **Pasal 38**

Pembangunan wisata agro dilaksanakan melalui pendekatan :

- a. pembangunan berbasis konservasi, dimaksudkan pola pembangunan yang tetap mempertahankan keaslian agro ekosistem;
- b. pembangunan berbasis masyarakat dimaksudkan wisata agro sebagai pemberdayaan masyarakat petani untuk dapat memperoleh nilai tambah, baik dari sisi hasil pertanian maupun kunjungan wisatawan;

- c. wilayah/daerah wisata agro sebagai daerah wilayah pembangunan kepariwisataan; dan
- d. mendorong tercapainya pembangunan ekonomi masyarakat di pedesaan.

## **Paragraf 2**

### **Manfaat Pembangunan Wisata Agro**

#### **Pasal 39**

Manfaat pembangunan wisata agro :

- a. meningkatkan konservasi lingkungan;
- b. meningkatkan nilai estetika dan keindahan alam;
- c. memberikan nilai rekreasi;
- d. meningkatkan kegiatan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- e. mengembangkan ekonomi masyarakat;
- f. membuka kesempatan berusaha melalui lama tinggal dan belanja wisatawan; dan
- g. meningkatkan produksi dan kualitas.

## **Paragraf 3**

### **Pembangunan Lansekap dan Jenis Wisata Agro**

#### **Pasal 40**

Pembangunan lansekap wisata agro mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan dimana wisata agro dikembangkan sesuai dengan potensi yang tersedia.

#### **Pasal 41**

Jenis wisata agro meliputi :

- a. wisata agro perkebunan dan budidaya tanaman perkebunan serta penataan kebun;
- b. wisata agro tanaman hias, buah-buahan, sayuran dan sejenisnya;
- c. wisata agro tanaman pangan;
- d. wisata agro peternakan;
- e. wisata agro perikanan;
- f. wisata agro perhutanan; dan
- g. wisata agro industri.

## **Paragraf 4**

### **Pembangunan Potensi Wisata Agro**

#### **Pasal 42**

Pembangunan potensi wisata agro, meliputi:

- a. potensi komoditas bervariasi dan didukung oleh pertumbuhan usaha pariwisata;
- b. memiliki komoditi unggulan tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- c. pusat distribusi ke wilayah lainnya;
- d. memiliki wilayah pembangunan yang cukup luas;
- e. dukungan, hidrologi, morfologi yang memungkinkan tumbuh dan berkembangnya komoditi tanaman pertanian, perkebunan; dan
- f. pembangkit daerah-daerah lainnya.

### **Paragraf 5**

### **Penetapan Kawasan Wisata Agro**

#### **Pasal 43**

- (1) Pembangunan kawasan wisata agro diarahkan pada:
  - a. wilayah Kabupaten Bandung Barat Bagian Utara :
    1. Kecamatan Cisarua;
    2. Kecamatan Cikalong Wetan; dan
    3. Kecamatan Lembang.
  - b. wilayah Kabupaten Bandung Barat Bagian Selatan :
    1. Kecamatan Gunung Halu;
    2. Kecamatan Rongga; dan
    3. Kecamatan Cililin.
- (2) Penetapan peta lokasi kawasan wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### **Pasal 44**

- (1) Setiap kawasan wisata agro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, terbagi ke dalam zonasi peruntukan sesuai karakter alam dan lingkungan yang dimiliki dan dijadikan sebagai sumber daya wisata agro.
- (2) Zonasi peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pelayanan; dan
  - d. zona pengembangan.
- (3) Penetapan zonasi peruntukan kawasan wisata agro sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Bagian Keempat**

### **Rencana Pembangunan Desa Wisata**

#### **Paragraf 1**

#### **Kriteria Desa Wisata**

#### **Pasal 45**

Kriteria desa wisata meliputi :

- a. mendorong pendapatan penduduk dari sektor pertanian dan kegiatan ekonomi lainnya;
- b. masyarakat berperan aktif dalam proses pembuatan keputusan tentang bentuk desa wisata yang memanfaatkan kawasan lingkungan dan penduduk setempat;
- c. penyediaan fasilitas yang dimiliki masyarakat lokal untuk peningkatan pendapatan masyarakat setempat;
- d. mengembangkan sikap kewirausahaan masyarakat desa; dan
- e. desa tempat menjalankan pemerintahan desa, tempat berkumpulnya masyarakat desa, tempat rekreasi masyarakat desa.

## **Paragraf 2**

### **Perwujudan Desa Wisata**

#### **Pasal 46**

Perwujudan desa wisata, meliputi:

- a. memiliki keunikan, keaslian dan sifat khas;
- b. letaknya berdekatan dengan daerah alam yang luar biasa;
- c. berkaitan dengan kelompok atau masyarakat berbudaya yang secara hakiki menarik minat pengunjung; dan
- d. memiliki peluang untuk berkembang baik dari sisi prasarana dasar maupun prasarana lainnya.

## **Paragraf 3**

### **Pendekatan Pemodelan Desa Wisata**

#### **Pasal 47**

Pemodelan desa wisata, dilaksanakan melalui:

- a. pendekatan kualitas lingkungan masyarakat yang memenuhi fungsi-fungsi timbal balik, estetika, rekreatif, ilmiah dan konservasi.
- b. perencanaan fisik meliputi daya tampung ruang, pemilihan lokasi yang tepat, peletakan zonasi yang seimbang;
- c. penyediaan fasilitas pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan;
- d. penyusunan rencana tapak yang berkaitan dengan peletakan fisik, sistem transportasi, sistem utilitas tipologis, pola penghijauan, pola arsitektual, tata bangunan, topografi, iklim setempat, disain lanskap serta tata ruang;
- e. pendekatan struktur geo-klimatologis harus mendukung model tanah parahyangan yang didukung oleh tersedianya sumber hidrologis yang berkesinambungan;
- f. pendekatan struktur dan arsitektur sunda seperti rumah panggung, kolom bentuk bangunan Tagog Anjing, Suhunan Panjang, Sulah Nyanda, Julang Ngapak, Jure, Limasan dan lain-lain
- g. pendekatan pola usaha masyarakat setempat yaitu yang bersifat budaya pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, makanan khas pedesaan; dan

- h. pengembangan desa wisata dilaksanakan dengan memperhatikan dampak terhadap sosial budaya yang meliputi struktur demografi, tipe mata pencaharian, dan transformasi nilai dampak terhadap gaya hidup tradisional serta dampak terhadap pola konsumsi.

#### **Paragraf 4**

#### **Prinsip Sistemik**

#### **Pasal 48**

Prinsip sistemik desa wisata, terdiri atas:

- a. harus berdasarkan prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- b. lebih diarahkan pada upaya pengembangan ekowisata yang berpola penyelamatan dan pemanfaatan lingkungan biogeofisik, dan lingkungan sosial ekonomi dan budaya serta pemeliharaan sumber daya alam pedesaan dari permasalahan lingkungan hidup dan pemborosan sumber daya alam pedesaan;
- c. pembangunan desa wisata lebih ditekankan kepada pemerataan kesempatan pendapatan; dan
- d. pembangunan desa wisata tidak dapat dipisahkan dari desa pusat pemerintahan desa, desa tempat masyarakat desa sebagai tempat hidup mereka dan desa tempat berekreasi masyarakat desa.

#### **Paragraf 5**

#### **Tipe Desa Wisata dan Letak Geografis**

#### **Pasal 49**

Tipe desa wisata, meliputi:

- a. desa pertanian, desa yang kehidupan utama penduduknya di bidang pertanian, dengan mengelola tanah
- b. desa kerajinan, desa yang kehidupan utama penduduknya di bidang kerajinan tangan atau industri

#### **Paragraf 6**

#### **Penetapan Kawasan Desa Wisata**

#### **Pasal 50**

- (1) Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Bandung Barat Bagian Utara :
  - a. Kecamatan Cikalong Wetan;
  - b. Kecamatan Parongpong; dan
  - c. Kecamatan Lembang.
- (2) Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kabupaten Bandung Barat Bagian Selatan:
  - a. Kecamatan Cililin; dan

- b. Kecamatan Gunung Halu.
- (3) Penetapan Peta lokasi Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Kelima**  
**Rencana Pembangunan Wisata Budaya**

**Paragraf 1**  
**Potensi Kebudayaan**

**Pasal 51**

Potensi Wisata Budaya di daerah meliputi:

- a. Kesenian;
- b. nilai-nilai tradisi dan religi;
- c. sejarah dan kepurbakalaan; dan
- d. bahasa, sastra dan aksara.

**Pasal 52**

Pengembangan kesenian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a, dilakukan melalui :

- a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian keanekaragaman kesenian daerah baik yang telah punah, hampir punah dan yang saat ini keberadaannya masih hidup di tengah-tengah masyarakat;
- b. pemeliharaan, perlindungan dan pengembangan kesenian yang hidup ditengah-tengah masyarakat untuk pengembangan kepariwisataan;
- c. penyusunan *calender of event* kesenian.

**Pasal 53**

Pengembangan nilai-nilai tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, dilakukan melalui:

- a. perlindungan terhadap masyarakat yang memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisi dalam kehidupan;
- b. pemeliharaan terhadap nilai tradisi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman; dan
- c. pengkajian dan pembangunan nilai-nilai tradisional yang dipedomani oleh berbagai aspek kehidupan masyarakat baik masa lalu dan saat ini.

**Pasal 54**

(1) Pengembangan sejarah dan kepurbakalaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf c, dilaksanakan melalui:

- a. pendataan, pencatatan, pendokumentasian sumber-sumber sejarah dan kepurbakalaan;
- b. penulisan sejarah dan kepurbakalaan dalam berbagai bidang kajian;
- c. pemeliharaan nilai-nilai sejarah dan kepurbakalaan;

- d. pemanfaatan hasil penelitian sejarah dan kepurbakalaan melalui jalur pendidikan, media masa dan pariwisata; dan
  - e. pembangunan museum sejarah dan kepurbakalaan.
- (2) pembangunan museum sejarah dan kepurbakalaan, terdiri atas:
- a. penyediaan sarana bangunan museum di daerah;
  - b. penyelenggaraan museum berlandaskan kepada kerjasama antara pemerintah, swasta dan masyarakat; dan
  - c. pengamanan benda-benda museum yang menjadi koleksi museum.

### **Pasal 55**

Pengembangan dan upaya pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf d, dilaksanakan melalui:

- a. mengembangkan kurikulum pendidikan bahasa, aksara dan sastra daerah ditengah-tengah masyarakat;
- b. mengembangkan kehidupan berbahasa daerah yang lebih baik dan bermutu; dan
- c. mengembangkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa, aksara dan sastra daerah.

### **Paragraf 2**

#### **Pendekatan Pembangunan Kawasan Wisata Budaya**

### **Pasal 56**

Dalam hal pembangunan kawasan wisata budaya, dilakukan melalui pendekatan :

- a. pendekatan yang melibatkan unsur-unsur masyarakat dalam penyusunan perencanaan dan pembangunan desa wisata budaya;
- b. pendekatan potensi produk budaya yang dapat mendukung kelanjutan pengelolaan kawasan wisata budaya;
- c. pendekatan kewilayahan yang bertumpu pada keterkaitan antar wilayah; dan
- d. pendekatan perencanaan prioritas pengembangan unsur-unsur kebudayaan.

### **Pasal 57**

Pembangunan Kawasan Wisata Budaya, meliputi :

- a. penataan lingkungan dan pembagian zonasi yang seimbang dan produktif;
- b. pembatasan upaya pembangunan fasilitas yang tidak sesuai dengan karakter lingkungan;
- c. penyediaan fasilitas yang menunjang terhadap kelangsungan hidup masyarakat; dan
- d. penyelenggaraan pagelaran budaya tradisional masyarakat yang berkelanjutan.

**Paragraf 3****Penetapan Kawasan Wisata Budaya****Pasal 58**

Pembangunan kawasan wisata budaya Kabupaten Bandung Barat diarahkan pada wilayah yang memiliki daya tarik wisata.

**Pasal 59**

Penetapan kawasan wisata budaya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Keenam****Rencana Pembangunan Wisata Danau****Paragraf 1****Arahan Pembangunan Wisata Danau****Pasal 60**

Pembangunan wisata danau diarahkan untuk:

- a. menciptakan kesadaran antara wisatawan dengan masyarakat tentang konservasi sumber daya alam;
- b. menciptakan rasa bangga masyarakat lokal pada budi dayanya melalui kegiatan konservasi;
- c. mengembangkan kemampuan masyarakat untuk mengelola usaha pariwisata;
- d. penyusunan peta perencanaan pembangunan dan rencana penyediaan infrastruktur baik didalam kawasan maupun menuju kawasan; dan
- e. pengawasan dan pengendalian fungsi lingkungan danau.

**Paragraf 2****Penetapan Kawasan Wisata Danau****Pasal 61**

- (1) Kawasan Wisata Danau Bandung Barat Bagian Utara, terdiri atas:
  - a. Situ Lembang, yang terletak di Kecamatan Parongpong; dan
  - b. Danau Cirata, yang terletak di Kecamatan Cipendeuy.
- (2) Kawasan Wisata Danau Bandung Barat Bagian Tengah yaitu Situ Ciburuy yang terletak di Kecamatan Padalarang.
- (3) Kawasan Wisata Danau Bandung Barat Bagian Selatan yaitu Danau Saguling yang terletak di antara Kecamatan Cihampelas dan Kecamatan Cipatat.
- (4) Penetapan peta lokasi kawasan wisata danau Kabupaten Bandung Barat, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Zonasi Wisata Danau**

**Pasal 62**

- (1) Setiap lokasi wisata danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61, terbagi ke dalam zonasi peruntukan, yang meliputi:
  - a. zona inti;
  - b. zona penyangga;
  - c. zona pelayanan; dan
  - d. zona pengembangan.
- (2) Zona inti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zona yang memiliki pembangunan fasilitas pariwisata dan kegiatan, yang tidak mengganggu kelestarian dan daya dukung lingkungan;
- (3) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi konservasi dan pelestarian;
- (4) Zona pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan zona untuk pengembangan fasilitas yang dapat memudahkan perjalanan wisatawan.
- (5) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan zona yang memiliki kegiatan bersifat pengembangan pendidikan dan pengetahuan lingkungan.
- (6) Penetapan zonasi peruntukan pada lokasi kawasan wisata danau diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Rencana Pembangunan Terminal Tour**

**Paragraf 1**  
**Fungsi Terminal Tour**

**Pasal 63**

- (1) Terminal Tour merupakan yang akan melayani kebutuhan wisatawan akan fasilitas transportasi, informasi, reservasi dan pelayanan pariwisata menuju ke kawasan wisata atau objek wisata.
- (2) Terminal Tour sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi pelayanan:
  - a. transportasi wisata;
  - b. reservasi;
  - c. jasa Pramuwisata;
  - d. jasa informasi;
  - e. jasa restoran;
  - f. jasa kendaraan rental;
  - g. jasa penyediaan toilet;
  - h. jasa peribadatan; dan

- i. jasa paket wisata.

## **Paragraf 2**

### **Pengelolaan Terminal Tour**

#### **Pasal 64**

Pengelolaan Terminal Tour, dapat dilakukan oleh

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMN/BUMD, dan
- c. swasta;

## **Paragraf 3**

### **Penetapan Lokasi Terminal Tour**

#### **Pasal 65**

- (1) Penetapan lokasi Terminal Tour Kabupaten Bandung Barat diarahkan pada wilayah:
  - a. Kecamatan Padalarang untuk pelayanan perjalanan wisata menuju Bandung Barat Bagian Utara dan Barat; dan
  - b. Kecamatan Batujajar untuk melayani perjalanan wisata ke Bandung Barat Bagian Selatan.
- (2) Penetapan lokasi Terminal Tour sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

## **BAB VI**

### **PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Pelaksanaan**

#### **Pasal 66**

- (1) Pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah ditindaklanjuti dalam program pembangunan kepariwisataan daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan perkembangan daerah.
- (2) Program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Prioritas Rencana Tindak, meliputi :
    - 1. Rencana Tindak Pengembangan Sarana dan Prasarana.
    - 2. Pentahapan Insentif dan disinsentif Program Investasi.
    - 3. Pentahapan Program Investasi.
    - 4. Prosedur Kemitraan.
  - b. Prioritas Program, meliputi :

1. Prioritas Program Penanganan.
2. Prioritas Penanganan Kawasan
- c. Tahapan Pelaksanaan Program, meliputi :
  1. Indikasi Program.
  2. Indikasi Program Pembangunan Sektoral.
  3. Indikasi Program Pembangunan.
- (3) Rincian program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

## **Bagian Kedua Pengendalian**

### **Pasal 67**

- (1) Pengendalian Rencana Induk Kepariwisata Daerah dilaksanakan melalui pengawasan dan penertiban.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk:
  - a. pelaporan;
  - b. pemantauan; dan
  - c. evaluasi program pembangunan kepariwisataan daerah.
- (3) Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam bentuk pembinaan dan penerapan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 68**

Pembiayaan program pembangunan kepariwisataan daerah bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 69**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

**Pasal 70**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 17 Februari 2012  
**BUPATI BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**ABUBAKAR**

Diundangkan di Bandung Barat  
pada tanggal 17 Februari 2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BANDUNG BARAT,**

**ttd.**

**MAMAN S. SUNJAYA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2012 NOMOR 4  
SERI E